

PUTUSAN
Nomor 299/Pdt.G/2025/PTA.Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus pada persidangan Majelis Hakim dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMBANDING, tempat dan tanggal lahir Kediri, 20 Juni 1991, pekerjaan

Bidan, bertempat tinggal di Kabupaten Bekasi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Derman Situmorang, S.H., M.H. dan Jogi Situmorang, S.H., Advokat yang bernaung pada Kantor Advokat DERMAR SITUMORANG, S.H. & PARTNERS, beralamat di Jln. Bangau V, No. 9 Kelurahan Gunung Sahari Selatan, Kecamatan Kemayoran, Jakarta 10610, email: dermansitumorang77@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 September 2025 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang dengan Register Nomor: 1801/Adv/IX/2025/PA.Ckr tanggal 25 September 2025, semula sebagai **Termohon Konvensi/Pengguat Rekonvensi** sekarang **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 29 Maret 1977, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr (c) A.Abd kbar Aziz Pawallang, S.H., M.H., Desti Erlian Pratiwi S., Ne., S.H., Arlianto.S.H.,M.Hum., Yani Apriani, Amf., S.H., Suwanto, S.H., dan Risman Ilham, S.H., para

Advokan dan Asisten Advokat pada Pawallang And Brother Law Firm Cabang Bekasi, beralamat di Vila Gadidng Harapan Blok Ac 2 No 36, RT. 001 RW. 023, Kelurahan Kebalen, Kecamatam Babelan, Bekasi, email: adamaziz12371@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 September 2025 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang dengan Register Nomor: 1370/Adv/V/2025/PA.Ckr tanggal 15 Mei 2025, semula **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 1370/Pdt.G/2025/PA.Ckr tanggal 18 September 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Awwal 1447 Hijriah yang amarnya sebagai berikut:

I. DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (Terbanding) untuk ikrar menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon (Pembanding) di depan sidang Pengadilan Agama Cikarang;

II. DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan tuntutan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar :
 - 2.1. Nafkah selama iddah sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
 - 2.2. Uang mut'ah sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - 2.3. Nafkah anak asuh bernama Anak Pembanding dan Terbanding sebesar Rp.3000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan, di luar

biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

3. Menolak selain dan selebihnya;

III. DALAM KOMPENSI DAN REKOMPENSI

- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar Biaya Perkara ini sebesar Rp. 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan diucapkan dihadiri oleh para pihak berperkara;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon Konvensi/Pengguat Rekonvensi yang selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding secara elektronik sebagaimana Akta Permohonan Banding Elektronik yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cikarang Nomor 1370/Pdt.G/2025/PA.Ckr tanggal 25 September 2025;

Bahwa permohonan banding Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 07 Oktober 2025;

Bahwa atas permohonan banding tersebut, Pembanding telah pula mengajukan memori banding secara elektronik pada tanggal 01 Oktober 2025, pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding Pemohon Banding.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Cikarang No. 1370/Pdt. G/2025/Pa.Ckr tertanggal 18 September 2025.

MENGADILI SENDIRI

I. DALAM KONVENSI

1. Menyatakan percekcikan yang terus-menerus antara Pemohon Banding dengan Termohon Banding bukan karena tindakan yang dilakukan oleh Pemohon Banding, melainkan akibat tindakan dari Termohon Banding yang melakukan perzinahan dengan Perempuan Janda Yang Tidak Bermartabat.
2. Mengabulkan permohonan talak Termohon Banding.

- Memberikan izin kepada Pemohon Banding (Terbanding) untuk menjatuhkan talak (1) Raj'i terhadap Pemohon Banding (Pembanding) dihadapan pengadilan Agama Cikarang.

II. DALAM REKONVENSI

- Menghukum Termohon Banding untuk membayar nafkah dan biaya anak sebesar Rp. 13.000.000 (tiga belas juta rupiah). Biaya sebesar tersebut di atas adalah di luar biaya pendidikan, kesehatan, Tunjangan Hari Raya (THR) dan khitanan. Pembayaran biaya-biaya yang dibutuhkan anak wajib dilakukan oleh Termohon Banding sampai anak berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau sampai anak tersebut telah dewasa menurut hukum. Pembayaran wajib dilakukan oleh Termohon Banding kepada Pemohon Banding pada tanggal 25 setiap bulannya.
- Menghukum Termohon Banding untuk membayar Uang Masa Idda kepada Pemohon Banding sebesar Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah). Pembayaran Uang Masa Iddah tersebut wajib dilakukan oleh Termohon Banding sebelum Ikrar Talak dibacakan.
- Menghukum Termohon Banding untuk membayar Uang Mut'ah sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah). Uang tersebut wajib dibayar atau diserahkan oleh Termohon Banding sebelum pembacaan Ikrar Talak.
- Menyatakan sah dan berharga Surat Kesepakatan Bersama Kepemilikan Rumah tertanggal 1 Juni 2024 yang dibuat oleh Termohon Banding dengan Pemohon Banding yang menyatakan harta bersama berupa tanah dan bangunan berikut segala isinya yang terletak di Kabupaten Bekasi, provinsi Jawa Barat menjadi milik Pemohon Banding.

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Termohon Banding untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara aquo.

Bahwa Memori Banding Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 07 Oktober 2025, selanjutnya Terbanding telah memberikan jawaban atas memori banding tersebut pada tanggal 20 November 2025, pada pokoknya memohon agar:

1. Menolak Permohonan Banding dari **Pembanding (semula Termohon)** untuk seluruhnya
2. Menetapkan Putusan Pengadilan Agama Cikarang No 1370/Pdt.G/2025/PA.Ckr tertanggal 18 September 2025 atau memutuskan sebagaimana Ketentuan Kompilasi Hukum Islam Yang Berlaku sebagai berikut:

MENGADILI

I. DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Permohonan **Terbanding (Semula Pemohon)** untuk seluruhnya
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (Terbanding) untuk ikrar menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon (Pembanding) didepan sidang Pengadilan Agama Cikarang ;
3. Menetapkan Pengakuan Pembanding (semula Termohon) yang menyatakan Pembanding (Semula Termohon) *adalah manusia berhati "dazal"* Maka dapat Disimpulkan Pembanding (Semula Termohon) Merupakan Istri Nusyuz Tidak Berhak Mendapatkan
 - 3.1 Hak Atas Iddah
 - 3.2 Hak Atas Mut'ah
 - 3.3 Hak Asuh Anak karena anak yang di dalilkan oleh pembanding (semula) termohon) merupakan adik kandung terbanding (semula pemohon) yang di titipkan hingga rumah tangga pembanding dan terbanding mendapatkan keturunan dan atau berpisah
 - 3.4 Hak – hak lainnya Termasuk Namun Tidak Terbatas Pada Ketentuan Yang Termaktub dalam AL-Qur'an, Hadist dan Kompilasi Hukum Islam

II. DALAM REKONPENSI

1. Menolak Permohonan Pembanding (semula Termohon) Untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pembanding (semula Termohon) Perempuan yang *Nusyuz*;
3. Menyatakan Pembanding (semula Termohon) yang menyatakan Pembanding (Semula Termohon) *adalah manusia berhati “dazal”* Maka dapat Disimpulkan Pembanding (Semula Termohon) Merupakan Istri *Nusyuz* Tidak Berhak Mendapatkan:
 - 3.1 Hak atas iddah
 - 3.2 Hak atas mut'ah
 - 3.3 Hak Asuh Anak karena anak yang di dalilkan oleh pembanding (semula termohon) merupakan adik kandung terbanding (semula pemohon) yang di titipkan hingga rumah tangga pembanding dan terbanding mendapatkan keturunan dan atau berpisah
 - 3.4 Hak-hak lainnya Termasuk Namun Tidak Terbatas Pada Ketentuan Yang Termaktub dalam AL-Qur'an, Hadist dan Kompilasi Hukum Islam
4. Menolak Memberikan Nafkah Iddah dan Mut'ah karena Pembanding (semula Termohon) merupakan Perempuan yang *Nusyuz*;
5. Menjatuhkan Hak asuh Anak bernama Anak Pembanding dan Terbanding Kepada Orang Tua Kandungnya yaitu xxx Yang Juga Merupakan Ayah Kandung Terbanding (Semula Pemohon)
6. Mengembalikan tanah dan bangunan yang terletak di kabupaten bekasi, provinsi jawa barat kepada terbanding (semula pemohon)
7. Menghukum Pembanding (semula Termohon) untuk membayar seluruh Biaya yang timbul akibat perkara ini.
8. Menghukum Pembanding (semula Termohon) untuk tunduk dan patuh pada Putusan ini.
9. Menghukum Pemding (semula Termohon) untuk membayar Seluruh biaya perkara yang Timbul

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage secara elektronik*) pada tanggal 17 Oktober 2025 akan tetapi sampai batas waktu yang telah ditentukan Pembanding tidak melakukan pemeriksaan berkas banding (*inzage secara elektronik*) sesuai verifikasi *inzage* pihak oleh Panitera Pengadilan Agama Cikarang tanggal 22 Oktober 2025;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 7 Oktober 2025 akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 1370/Pdt.G/2025/PA.Ckr tanggal 21 Oktober 2025;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 19 November 2025 dengan Nomor 299/Pdt.G/2025/PTA.Bdg;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi perkara, Pengadilan Tinggi Agama Bandung akan mempertimbangkan terlebih dahulu syarat formil permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan banding ini telah diputus oleh Pengadilan Agama Cikarang pada tanggal 18 September 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 *Rabiul Awal 1447 Hijriah*, dengan dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding dan permohonan banding tersebut diajukan oleh Pembanding pada tanggal 25 September 2025 atau pada hari ke 7 setelah putusan diucapkan, maka sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat waktu banding;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Termohon Konvensi/Pengguat Rekonvensi, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan Di Jawa Dan Madura dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan banding Pembanding dinyatakan memenuhi syarat formil dan oleh karenanya dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pembanding pada tingkat banding memberikan kuasa kepada Derman Situmorang, S.H., M.H. dan Jogi Situmorang, S.H., Advokat yang bernaung pada Kantor Advokat DERMAN SITUMORANG, S.H & PARTNERS, beralamat di Jln Bangau V No. 9 Kelurahan Gunung Sahari Selatan, Kecamatan Kemayoran, Jakarta 10610, email: dermansitumorang77@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 September 2025, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka kuasa hukum Pembanding tersebut dinyatakan memiliki *legal standing* mewakili Pembanding untuk beracara di Pengadilan Tinggi Agama Bandung;

Menimbang, bahwa Terbanding pada tingkat banding memberikan kuasa kepada Dr. (c) A. Akbar Aziz Pawallah, S.H., M.H., Desti Erlian Pratiwi S., Ne., S.H., Yani Apriani, Amd., S.H., Arlianto, S.H., M.Hum., Suwanto, S.H., dan Risman Ilham, S.H., para Advokan dan Asisten Advokat pada Pawallang And Brother Law Firm Cabang Bekasi, beralamat di Vila Gading Harapan Blok AC 2 No 36, RT. 001 RW. 023, Kelurahan Kebalen, Kecamatam Babelan, Bekasi, email: adamaziz12371@gmail.com,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 46/PWLG/III/2025 tertanggal 20 April 2025, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka kuasa hukum Terbanding tersebut dinyatakan memiliki *legal standing* mewakili Terbanding untuk beracara di Pengadilan Tinggi Agama Bandung;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Bandung akan mengadili materi perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang yang untuk selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak baik secara langsung maupun melalui proses mediasi dengan Mediator A. Djudairi Rawiyan, S.H. yang dilaporkan tanggal 19 Juni 2025, bahwa mediasi dinyatakan tidak berhasil, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR, jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sehingga proses pemeriksaan perkara secara letigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Haim Tingkat Banding telah membaca, mempelajari dan menelaah dengan seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari surat permohonan, jawaban, reflik, duplik, berita acara sidang, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor: 1370/Pdt.G/2025/PA.Ckr tanggal 18 September 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 *Rabiul Awwal 1447 Hijriyah*, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa Terbanding dengan permohonannya telah

mendalilkan semula kehidupan rumah tangganya harmonis akan tetapi tidak berselang lama Termohon menunjukan sikap dan tabiat sebenarnya pada Pemohon dan sejak tahun 2016 antara Pemohon dan Termohon kerap terjadi perselisihan dan percekcokan yang terus menerus dan sudah sulit untuk didamaikan kembali hal tersebut disebabkan:

- a. Bahwa Pembanding seringkali pergi meninggalkan rumah ketika terjadi perselisihan dengan Terbanding;
- b. Bahwa Pembanding sering kali membangkang dan tak mendengarkan nasehat Terbanding sehingga Terbanding merasa tidak dihargai;
- c. Bahwa Pembanding tidak mematuhi perintan Terbanding dengan menggunakan pakaian sebagai aturan yang termaktub dalam Al-Quran bahwa Pembanding tidak mendengarkan nasihat dan arahan Terbanding;
- d. Bahwa Terbanding sudah berusaha mempertahankan rumah tangga dengan Pembanding dan selalu memberikan nasehat dan pihak keluarga Terbanding dan Pembanding sudah berusaha mendamaikan tetapi tidak berhasil;

Bahwa puncaknya perselisihan dan pertengkarannya antara Pembanding dan Terbanding terjadi pada sekitar tahun 2016 dan sampai saat ini tidak satu rumah lagi dan tidak melakukan hubungan badan layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa Terbanding dalam jawabannya membenarkan dalil permohonan Pemohon angka 1, 2 dan menolak dalil permohonan Terbanding angka 3, 4, 5, 6, 7 dan 8;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Terbanding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah mempertimbangkan tentang maslahat dan madharat bagi Terbanding dan Pembanding dengan diktum mengabulkan Permohonan Terbanding untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Terbanding di depan sidang Pengadilan Agama Cikarang, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, sehingga karenanya pendapat dan pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri

dengan tambahan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa karena permohonan Cerai Talak Terbanding terhadap Pembanding sebagaimana tersebut di atas didasarkan kepada alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan penjelasannya jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jis.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka baru dapat dikabulkan apabila telah cukup jelas memenuhi unsur-unsur sebagai berikut;

- a. Sifat, bentuk dan kadar perselisihan/pertengkaran;
- b. Sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran;
- c. Telah terjadi pisah rumah antara Pembanding dan Terbanding minimal 6 (enam) bulan atau adanya KDRT;
- d. Tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx, tanggal 22 Mei 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Kediri, Jawa Timur dan pengakuan Pembanding terbukti Terbanding dengan Pembanding suami isteri yang sah sebagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan oleh Pembanding yaitu xxx dan xxx dihubungkan dengan saksi Terbanding yaitu xxx dan xxx, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil, sehingga mempunyai nilai pembuktian pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah di Kantor Urusan Agama Kabupaten Kediri pada tanggal 22 Mei 2011;
- Bahwa rumah tangga Pembanding dan Terbanding sudah tidak harmonis lagi sering terjadi pertengkaran dan perselisihan dan keduanya sudah pisah rumah sejak 9 bulan yang lalu;
- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dan mediator sudah berusaha menasehati dan mendamaikan Pembanding dan Terbanding tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Terbanding, jawaban Pembanding serta replik dan duplik dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut

- Bahwa Pembanding dan Terbanding adalah suami istri yang sah dan sampai saat ini masih terikat dalam perkawinan tersebut serta belum pernah bercerai;
- Bahwa Pembanding dan Terbanding sebagai suami isteri sejak bulan Mei 2011,
- Bahwa Pembanding dan terbanding sering terjadi perselisihan yang terus menerus;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pembanding dan Terbanding terjadi sejak bulan April 2016 dan sudah pisah rumah sejak 9 bulan yang lalu;
- Bahwa upaya meruakkan Terbanding dengan Pembanding telah dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan mediator namun usaha mendamaikan Terbanding dengan Pembanding tersebut tidak memberikan hasil;

Menimbang, bahwa mengenai bukti-bukti baik yang diajukan oleh Terbanding maupun Pembanding tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan rumah tangga Pembanding dan Terbanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah sulit diruakkan kembali dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa adanya perbedaan tentang penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tidak perlu dipertimbangkan, bahwa perpisahan tempat tinggal tanpa alasan yang dibenarkan sebagaimana yang terjadi dengan Pembanding dan Terbanding adalah merupakan bentuk lain dari ketidak harmonisan, apalagi sudah tidak disertai adanya komunikasi selain daripada itu perpisahan Pembanding dan Terbanding sudah melebihi

ketentuan SEMA Nomor 3 tahun 2023 sebagai penyempurnaan atas SEMA Nomor 1 Tahun 2022;

Menimbang, bahwa jika rumah tangga tersebut akan tetap dipertahankan, maka kenestapaanlah yang akan Pembanding dan Terbanding terima karena rasa *rahmah* (sayang) sebagai penyempurna dari rasa *mahabbah* (cinta) dan rasa *mawaddah* (kasih) sudah tidak ada lagi, padahal *sejatinya* dalam rasa *rahmah* (sayang) menimbulkan ketenteraman, adanya hubungan yang partnership saling butuhkan dan selalu ingin bersama serta tidak adanya gangguan pihak ketiga;

Menimbang, bahwa perkawinan bukanlah sebagai peristiwa perdata saja, tetapi haruslah memenuhi unsur spiritual ke *ilahian* yang dalam bahasa Al Qur'an disebut *miitsaaqaan ghalizhan* (perjanjian yang sangat kuat) yang telah diintrodusir ke dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, namun kenyataannya perkawinan tersebut sudah tidak membawa kemanfaatan lagi, karenanya perlu diberikan kepastian hukum, oleh karena itu sebagaimana telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka permohonan Pembanding untuk menjatuhkan talak satu *ra'ji* adalah sudah tepat, sehingga amar putusan dalam konvensi dapat dikuatkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Pembanding dalam jawabannya telah mengajukan gugatan rekonsensi berupa: 1. Nafkah selama masa Iddah sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), 2. Mut'ah sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), 3. Nafkah satu orang anak sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berkenaan dengan nafkah iddah dalam jawabannya Terbanding menyatakan tidak bersedia memberi nafkah selama masa iddah kepada Pembanding, karena Pembanding Nusyuz;

Menimbang, bahwa mengenai kewajiban bekas suami memberi nafkah iddah kepada bekas istri yang diceraikan diatur dalam Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menegaskan bahwa Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya

penghidupan dan/atau memberikan suatu kewajiban bagi bekas istri. Sedangkan dalam Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah selama dalam iddah. Selanjutnya dalam Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali bila ia *nusyuz*;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan gugatan Pembanding masalah kewajiban Terbanding memberikan nafkah selama masa iddah kepada Pembanding. Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, nafkah selama masa iddah yang harus dibayarkan Terbanding kepada Pembanding sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan pendapat tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara *a quo* dengan tambahan pertimbangan;

Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Sidang perkara *a quo* ternyata Pembanding setiap bulan memberikan uang kepada Pembanding sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Terbanding memberikan nafkah setiap bulan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dapat dijadikan ukuran secara pasti, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Pertama yang membebankan Terbanding untuk membayar nafkah Iddah sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa tentang mut'ah yang dituntut oleh Pembanding agar Pengadilan menghukum Terbanding membayar mut'ah berupa uang kepada Pembanding sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat pertama telah mempertimbangkan dan memebrikan putusan tentang mut'ah yang harus diberikan oleh Terbanding kepada Pembanding sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan majelis tingkat pertama tersebut;

Menimbang, bahwa dalam pembebanan mut'ah selain mempertimbangkan asas kelayakan, kepatutan dan kewajaran serta kemampuan Terbanding, juga harus dipertimbangkan tentang lamanya Terbanding mendampingi Pembanding sebagai isteri dan kebiasaan suami memberi nafkah lahir kepada isteri setiap bulannya dihitung selama satu tahun sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 548 K/AG/2010 tanggal 17 Desember 2010 yang menyadur pendapat Abu Zahrah dalam kitabnya *Al-Ahwalusyakhshiyah* halaman 334, selanjutnya diambil sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi sebagai berikut:

إنه إذا كان الطلاق بعد الدخول بغير رضاها تكون لها متعة هي نفقة سنة بعد انتهاء العدة
Artinya : "Apabila talak dijatuhkan setelah istri disetubuhi sedang si istri tidak ridho atas talak tersebut maka istri berhak mendapatkan mut'ah dari bekas suaminya yaitu setara dengan nafkah 1 (satu) tahun terhitung sejak lepas iddah";

Menimbang, bahwa dalam pemberian nafkah iddah telah diputuskan bahwa Terbanding dibebani membayar nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), artinya nafkah iddah setiap bulan yang harus dibayarkan Terbanding kepada Pembanding sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), sehingga untuk penghitungan mut'ah adalah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) x 12 bulan sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa meskipun perhitungan mut'ah yang terabtraksi dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 548 K/AG/2010 tanggal 17 Desember 2010 yang menyadur pendapat Abu Zahrah dalam kitabnya *Al-Ahwalusyakhshiyah* halaman 334, dalam perkara *a quo* Majelis Hakim Tingkat Banding kurang sependapat mengingat Pembanding dan Terbanding berumah tangga baru selama 14 tahun dan penghasilan Terbanding kalau berdasarkan kepada upah minimum regional Kabupaten Bekasi berkisar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat layak dan patut dan sesuai rasa keadilan, Terbanding dihukum untuk membayar mut'ah kepada Pembanding $\frac{1}{2}$ dari perhitungan 12 bulan

sebagaimana tersebut di atas jadi 6 bulan x Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) = Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terkait dengan tuntutan Penggugat Rekonvensi agar Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah 1 (satu) orang anak yang bernama Anak Pembanding dan Terbanding sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah), Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan diktum menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah 1 (satu) orang anak sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, sehingga karenanya pendapat dan pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dengan tambahan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terlepas dari pada silang sengketa tentang status anak tersebut apakah anak angkat atau anak kandung, maka untuk menentukan kelangsungan hidup anak tersebut, Majelis Hakim perlu menentukan nafkah 1 (satu) orang anak tersebut disesuaikan dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi dan dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menguatkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang nafkah 1 (satu) orang anak tersebut;

Menimbang, bahwa terkait dengan gugatan Penggugat Rekonvensi masalah penyerahan satu buah rumah atas dasar kesepakatan bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat tidak cukup bukti untuk meyakinkan Majelis Hakim untuk dikabulkannya gugatan tersebut, oleh karena itu harus ditolak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perseraian, khususnya hak menerima nafkah, dalam perkara *a quo* adalah nafkah iddah dan mut'ah, maka Tergugat perlu

dihukum untuk segera membayar nafkah iddah dan mut'ah yang jumlahnya sebagaimana tersebut di atas sesaat sebelum pengucapan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Cikarang.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding dan Terbanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding dan kontra memori banding secara inklusif sudah dipertimbangkan, sehingga tidak perlu dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 1370/Pdt.G/2025/PA.Ckr tanggal 18 September 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 *Rabiul Awwal 1447 Hijriah* tersebut harus dikuatkan dengan perbaikan amar sebagaimana tersebut dibawah ini;

Dalam Konvensi dan Rekovensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam lingkup perkara sengketa perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan dan Kompilasi Hukum Islam serta dalil *syar'i* yang bersangkutan;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan Banding Pembanding dapat diterima;
- II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 1370/Pdt.G/2025PA.Ckr tanggal 18 September 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 *Rabiul Awwal 1447 Hijriah* dengan perbaikan amar sehingga berbunyi:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**Terbanding**) untuk ikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (**Pembanding**) di depan sidang Pengadilan Agama Cikarang setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap (inkrach);

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi (**Terbanding**) sesaat sebelum ikrar talak dilaksanakan untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi (**Pembanding**) berupa:
 - 2.1 Nafa iddah sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - 2.2 Mut'ah berupa uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 - 2.3 Nafkah 1 (satu) orang anak bernama (anak Terbanding dan Pembanding) umur 7 tahun sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut mandiri atau berusia 21 tahun.

- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis tanggal 11 Desember 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 *Jumadil Akhir 1447Hijriah* oleh kami Dr. H. Abd Latif, M.H. sebagai Ketua Majelis, Yusuf Effendi, S.H. dan

Drs. H. Abdul Hamid Mayeli, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi para Hakim Anggota dan Rahmat Setiawan, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding serta putusan tersebut pada hari itu juga telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan.

Hakim Anggota

Ttd

H. Yusuf Effendi, S.H.

Ttd

Drs. H. Abdul Hamid Mayeli, S.H., M.H.

Ketua Majelis

Ttd

Dr. H. Abd Latif, M.H. .

Panitera Pengganti

Ttd

Rahmat Setiawan, S.H.

Biaya Perkara:

1. Biaya Administrasi Rp130.000,00

2. Biaya Redaksi Rp 10.000,00

3. Biaya Meterai Rp 10.000,00

Jumlah

Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)